



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2005 NOMOR 18 SERI D NOMOR SERI 5**

---

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**POLA DAN SISTEM PEMBANGUNAN PASAR NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pasar Negara merupakan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terletak di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah musnah akibat bencana alam kebakaran yang terjadi tanggal 27 Juni 2004, sehingga perlu dibangun kembali dalam rangka membangkitkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut;
  - b. bahwa untuk membangun kembali pasar Negara tersebut dibutuhkan biaya yang sangat besar sehingga menjadi beban berat bagi APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena sifat keadaannya darurat dan mendesak dalam rangka memulihkan perekonomian masyarakat dan asset Daerah yang telah musnah maka perlu segera dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagai investor dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Negara dan partisipasi para pedagang melalui sumbangan pihak ketiga, untuk maksud tersebut perlu diatur Pola dan Sistem Pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Negara;
  - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 tahun 1988 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 7, Seri D Nomor Seri 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Ruang Kota Ibukota Kecamatan Daha Selatan Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota Pada Pusat Kota Tahun 1991-2011 (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 1, Seri D Nomor Seri 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik (Renstra) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri E Nomor Seri 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri E Nomor Seri 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor Seri 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG POLA DAN SISTEM PEMBANGUNAN PASAR NEGARA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kantor Pengelola Pasar adalah Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kepala Kantor Pengelola Pasar adalah Kepala Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Pasar Negara adalah Pasar Daerah yang berada di Kecamatan Daha Selatan.
9. Pasar Daerah adalah pasar sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2004.
10. Pola Pembangunan Pasar Negara adalah bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan terhadap Pasar Negara.
11. Sistem Pembangunan Pasar Negara adalah ketentuan mengenai cara pembangunan kembali yang akan dilaksanakan terhadap Pasar Negara mulai tahap awal pembangunan sampai selesai serta penentuan peruntukan tempat berjualan maupun pemakai yang berhak menempati.
12. Tempat berjualan ialah suatu tempat untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.
13. Pemakai tempat berjualan adalah orang atau badan yang mempunyai hak yang sah atas tempat berjualan.

## **BAB II**

### **PASAR NEGARA**

#### **Pasal 2**

- (1) Pasar Negara adalah Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan pusat perdagangan untuk wilayah Kecamatan Daha Selatan dan Daha Utara yang terletak di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Pengelolaan Pasar Negara ditangani oleh Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **BAB III**

### **POLA PEMBANGUNAN PASAR NEGARA**

#### **Pasal 3**

- (1) Pasar Negara sebagai salah satu Pasar Daerah, pembangunan dan pemeliharaan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dibebankan pada APBD.
- (2) Pembangunan kembali Pasar yang musnah akibat bencana dalam kebakaran tanggal 27 Juni 2004, harus dilaksanakan segera secara menyeluruh untuk semua bangunan pertokoan beserta fasilitas pendukungnya.

- (3) Bangunan pertokoan dimaksud Ayat (2) terdiri dari 7 (tujuh) buah blok bangunan pertokoan berlantai dua sebagai tempat berjualan barang/jasa bagi para pedagang yang sah.
- (4) Fasilitas pendukungnya dimaksud ayat (2) terdiri dari dermaga, jalan lingkungan, tempat parkir dan pasar basah serta fasilitas umum lainnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Pembangunan Pasar Negara secara keseluruhan beserta fasilitas pendukungnya dibebankan pada APBD dalam 3 (tiga) Tahun Anggaran pembangunan yang besarnya ditentukan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam pembiayaan pasar tersebut.
- (2) Biaya pembangunan tersebut dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud Ayat (1) terhitung mulai Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2008.

#### **Pasal 5**

- (1) Pembangunan kembali Pasar Negara seluruhnya dilaksanakan dengan Pola Kerjasama Pembangunan dengan Pihak Ketiga, yaitu investor yang bersedia sebagai pelaksana sekaligus penyandang dana dalam pembangunan Pasar tersebut mulai tahap awal pembangunan sampai selesai.
- (2) Dana investasi pembangunan yang dikeluarkan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Ayat (1) akan dibayarkan kembali oleh Pemerintah Daerah melalui 3 (tiga) Tahun Anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pihak Ketiga yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan Pasar Negara ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Akad Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pasar Negara.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan Pihak Ketiga maupun prosedur pelaksanaan pembangunan Pasar Negara tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **SISTEM PEMBANGUNAN PASAR NEGARA**

#### **Pasal 6**

Pasar Negara yang musnah akibat bencana alam kebakaran harus segera dibangun kembali, karena sifat keadaannya darurat dan mendesak perlu dilaksanakan segera dalam Tahun 2005, yakni melalui pola kerjasama pembangunan dengan Pihak Ketiga dengan sistem Penunjukkan Langsung sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (5) dan BAB II huruf A angka 5 pada huruf b angka 4 Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.